

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG
PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI**

Nomor 001 /HK.02.00/K.JI-24/01/2026

Nomor : 04/B/PWI-SDA/I/2026

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-01-2026) bertempat di Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|---|
| I. AGUNG NUGRAHA, SH. | : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo berkedudukan di Jalan Pahlawan I no. 5, Sidoarjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| II. MUSTAIN, S.Psi | : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).
8. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik.
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergisitas publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi dalam rangka peningkatan pengawasan pemilu partisipatif;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kemitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi dalam rangka peningkatan pengawasan pemilu partisipatif, pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (3) Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersih, bermartabat dan berkeadilan melalui publikasi kegiatan kepemiluan dan demokrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Publikasi kegiatan Pemilihan Umum, Pemilihan dan demokrasi;
- b. Pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jurnalistik, pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif;
- d. Sinergisitas pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;
- e. Pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan kegiatan kepemiluan dan demokrasi;
- f. Bidang lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, talkshow maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan publikasi informasi pemilihan dan demokrasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK;
- (3) PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sidoarjo,
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang pemilihan dan pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (5) PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang jurnalistik dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan lainnya;
- (6) PIHAK KEDUA menyediakan Narasumber, SDM Ahli yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) PARA PIHAK bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

- (1) Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PARA PIHAK.

- (2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berfaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berfaku Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA


AGUNG NUGRAHA, S.H.

PIHAK KEDUA


MUSTAIN, S.PSI